

## MELAWAN BULLYING: PERBANDINGAN UU ANTARNEGARA DAN PEMANFAATAN APLIKASI PELAPORAN DI SEKOLAH

Felicia<sup>1</sup>, Jocelyn Valerie<sup>2</sup>, Sri Pudjiastuti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Menengah Atas Swasta Witama Nasional Plus Pekanbaru

<sup>3</sup>Guru Pembimbing

Email: [feliciairsan08@gmail.com](mailto:feliciairsan08@gmail.com)<sup>1</sup>, [hajjovaa@gmail.com](mailto:hajjovaa@gmail.com)<sup>2</sup>, [sripudjiastuti45454@gmail.com](mailto:sripudjiastuti45454@gmail.com)<sup>3</sup>

### *Abstract*

Bullying is a prevalent issue happening online and offline in every country, and Indonesia is one of the nations actively striving to improve its legal framework to address this problem. This research aims to compare anti-bullying laws in Indonesia with those in other countries, analyze the potential applicability of anti-bullying practices from these countries, and provide an overview of the utilization of violation reporting applications in schools. The researchers also delve into the application of W-Care or Witama Care, a program that supports anti-bullying efforts at Witama Senior High School. The researchers employ empirical juridical (sociological) research with a comparative approach and a statutory approach, where the researchers will be utilizing primary data and secondary data, then analyze the data using descriptive analysis technique. Primary data from questionnaires and interviews and secondary data from literature, regulations, and policies related to bullying. The researchers suggest that adopting anti-bullying practices from other countries can strengthen Indonesia's existing anti-bullying laws. Additionally, the researchers highlight that utilizing violation reporting applications, both within and outside schools, can enhance the effectiveness of anti-bullying efforts in online and offline conditions. The researchers hope that this study can contribute to a deeper understanding for the readers, specifically for the young generation relating to bullying. The researchers also hope this study will be able to support efforts to combat and prevent online and offline bullying in many schools in Indonesia, particularly at Witama Senior High School

**Keywords:** Anti-bullying; Bullying; Laws; Reporting Applications; School.

### **Abstrak**

Bullying merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi baik secara online maupun offline di setiap negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang terus berusaha melakukan perbaikan sistem perundang-undangan mengenai permasalahan ini. Dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan undang-undang anti-bullying yang berlaku di Indonesia dengan beberapa negara lain, menganalisis kemungkinan penerapan praktik anti-bullying dari beberapa negara tersebut serta memberikan gambaran pemanfaatan beberapa aplikasi pelaporan pelanggaran di sekolah. Penulis juga akan memaparkan tentang aplikasi W-Care atau Witama Care yang merupakan salah satu pendukung program anti-bullying di SMA Witama. Penulis menggunakan penelitian yuridis empiris (sosiologis) dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dimana penulis akan menggunakan data primer dan data sekunder, kemudian menganalisis data dengan teknik analisis deskriptif. Data primer berupa data hasil kuesioner dan wawancara, sedangkan data sekunder berupa data yang diperoleh dari literatur, peraturan dan kebijakan terkait bullying. Penulis menyimpulkan bahwa penerapan praktik anti-bullying dari negara lain dapat memperkuat undang-undang anti-bullying yang ada di Indonesia. Penulis juga menyimpulkan bahwa pemanfaatan aplikasi pelaporan pelanggaran baik di internal maupun eksternal sekolah dapat mendukung efektivitas usaha memerangi bullying baik secara online maupun offline. Penulis berharap penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman pembaca khususnya di kalangan pelajar mengenai bullying. Penulis juga berharap penelitian ini dapat mendukung upaya penanggulangan dan pencegahan bullying secara online maupun offline di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, khususnya di SMA Witama

**Kata Kunci:** Anti-bullying; Aplikasi Pelaporan; Bullying; Sekolah; Undang-Undang.

## PENDAHULUAN

*Bullying* atau perundungan adalah masalah yang sering terjadi lingkungan sekitar kita terutama sekolah. *Bullying* sendiri dapat terjadi secara fisik dan verbal melalui *online* maupun *offline*. Menurut Kurnia, dkk., *bullying* atau penindasan merupakan suatu ancaman maupun kekerasan untuk memanipulasi orang lain.<sup>1</sup> Menurut Amanda, adapun jenis *bullying* yaitu kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, *cyberbullying* dan sebagainya.<sup>2</sup> Dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa *bullying* merupakan tindakan tidak menyenangkan terhadap orang lain yang lebih lemah secara langsung maupun tidak langsung baik secara fisik, verbal, di dunia maya maupun dunia nyata.

*Bullying* merupakan permasalahan global yang tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Berikut beberapa contoh kasus *bullying* dan penanganannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam kasus *bullying* siswa Binus Serpong, polisi menerapkan UU perlindungan anak dan pengeroyokan, yakni UU Pasal 76C Jo Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan/atau Pasal 170 KUHP. Dalam kasus ini, UU tersebut tidak memberi efek jera dan pihak Binus School Serpong hanya memberikan sanksi ke pelaku berupa mengeluarkan pelaku dari sekolah.<sup>3</sup>

Kasus lain yaitu terjadinya perundungan atau *bullying* di SD Negeri 236 Gresik, Jawa Timur. Dalam kasus ini, korban yang masih duduk di jenjang SD mengalami kebutaan. Ayah korban yang berinisial SA menceritakan awal kejadian tersebut saat sekolah mengadakan lomba untuk memperingati HUT RI ke-78. Saat itu korban yang berinisial SAH sedang mengikuti lomba di halaman sekolahnya. Tetapi tiba-tiba korban ditarik oleh siswa lain dan dibawa ke sebuah gang antara ruang guru dan pagar sekolah. Pelaku menyuruh korban untuk menyerahkan uang sakunya, tetapi korban menolak sehingga membuat pelaku marah dan menusuk mata kanan korban dengan tusuk bakso. Pihak sekolah tidak ingin memberikan rekaman CCTV saat

---

<sup>1</sup> Kurnia, Indri Astuti, and Abbas Yusuf, "Perilaku *Bullying* Verbal Pada Peserta Didik Kelas IX SMP LKIA Pontianak," *JPPK: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa* 8, no. 3 (2019), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jppk.v8i3.31923>.

<sup>2</sup> Ghyna Amanda, *Stop Bullying* (Cklik Media, 2021).

<sup>3</sup> Wildan Noviansah, "Polisi Pakai UU Perlindungan Anak Di Kasus *Bullying* Siswa Binus Serpong," *DetikNews*, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7205830/polisi-pakai-uu-perlindungan-anak-di-kasus-bullying-siswa-binus-serpong>.

kejadian dengan alasan rusak. Polres Gresik kemudian menyita rekaman CCTV di sekolah tersebut, namun rekaman saat tanggal kejadian belum ditemukan sehingga menghambat kerja polisi.<sup>4</sup> Dari dua contoh di atas terlihat bahwa *bullying* tidak hanya berdampak negatif bagi korban, tetapi juga dapat mengganggu iklim belajar di sekolah dan menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi perkembangan individu. *Bullying* menjadi suatu kejahatan yang diperparah dengan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai *bullying*, serta belum optimalnya regulasi oleh pemerintah dan implementasi program *anti-bullying* di sekolah.

Dalam mendukung aksi *anti-bullying*, Indonesia melakukan penerapan *anti-bullying* dengan melakukan pelaksanaan program aplikasi pelaporan. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Nuri David Maria Veronika, dkk., yang berjudul “Aplikasi Pengaduan Bullying dan Kekerasan Anak serta Perempuan Menggunakan *Location Based Service*”, diketahui bahwa aplikasi yang digunakan dalam penelitian tersebut dapat digunakan secara efektif dan berhasil memberikan data yang dibutuhkan.<sup>5</sup> Pada dasarnya, upaya untuk mengatasi *bullying* di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai cara seperti sosialisasi, edukasi, dan penyusunan peraturan terkait *bullying*. Namun upaya tersebut masih belum menunjukkan hasil yang signifikan.

SMA Witama merupakan salah satu sekolah yang mendukung program *anti-bullying* dan terus melakukan kegiatan untuk mencegah terjadinya *bullying* di sekolah. Beberapa usaha yang dilakukan oleh SMA Witama untuk mencegah dan mengatasi *bullying* ini antara lain adanya Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau TPPK, sosialisasi baik dari pihak sekolah atau bekerjasama dengan pihak luar seperti Rumah Sakit Awal Bros dan juga pemberian materi bimbingan konseling di kelas. Di SMA Witama sendiri telah digunakan program dan aplikasi sederhana yang dinamakan W-Care yang sudah digunakan sejak semester 2 tahun pelajaran 2023/2024. Penulis sebagai murid di SMA Witama merasakan bahwa lingkungan di sekolah cukup kondusif sehingga tindakan *bullying* jarang terjadi. Di akhir semester 2 tahun pelajaran 2022/2023, penulis melihat ada hal yang kurang menyenangkan terjadi pada salah satu teman sekelas penulis, dimana teman tersebut kurang mendapatkan kesempatan untuk berbaur dengan rekan yang lain. Hal tersebut tidak disadari sebagai tindakan *bullying* baik oleh pelaku maupun

---

<sup>4</sup> Jemmi Purwodianto, “Mata Siswi SD Di Gresik Ditusuk Hingga Buta-’Perundungan Di Indonesia Sudah Darurat’,” *BBC News Indonesia*, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czr1xkdvk8jo>.

<sup>5</sup> Nuri David Veronika, Saparudin Saroni, and Muntahanah, “Aplikasi Pengaduan Bullying Dan Kekerasan Anak Serta Perempuan Menggunakan Location Base Service,” *Jurnal Pseudocode* 9, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/pseudocode.9.2.95-105>.

teman penulis yang menjadi korban. Hal ini sejalan dengan hasil observasi awal yang dilakukan penulis pada tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan 23 Juni 2024, dimana penulis menemukan bahwa sebanyak 3,3% murid dari 30 partisipan yang mengisi kuesioner belum terlalu memahami apa saja yang termasuk *bullying*, jenis *bullying* serta Undang-Undang di Indonesia yang mengikatnya.

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian terkait *bullying* dan cara mengatasinya dimana penulis akan menganalisis dan membandingkan undang-undang anti-bullying di Indonesia dengan negara lain, mengeksplorasi penggunaan aplikasi W-Care yang digunakan SMA Witama dalam memerangi *bullying* di sekolah, dan menuangkannya dalam sebuah laporan penelitian dengan judul “MELAWAN BULLYING: PERBANDINGAN UU ANTARNEGARA DAN PEMANFAATAN APLIKASI PELAPORAN DI SEKOLAH”.

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperdalam wawasan dan pemahaman pembaca (terutama pelajar atau murid) dan penulis sendiri mengenai *bullying*.
2. Mendorong Indonesia untuk terus mengembangkan dan memperkuat undang-undang dan kebijakan *anti-bullying* agar dapat secara efektif mencegah dan menangani *bullying*.
3. Membuka kesempatan bagi sekolah-sekolah di Indonesia untuk menaruh perhatian lebih dalam aksi *anti-bullying* dengan memberi sarana dan perlindungan yang tepat bagi pelajarnya baik secara offline maupun online, khususnya di SMA Witama.

*Bullying* berasal dari kata *bully* merupakan suatu kata yang mengarah pada “ancaman” bagi korban yang dilakukan oleh pelaku yang dapat menimbulkan gangguan mental bagi korban.<sup>6</sup> *Bullying* juga dapat didefinisikan sebagai tindakan yang ditujukan dari seseorang maupun sekelompok manusia untuk seseorang yang lebih lemah dalam wujud fisik, verbal serta emosional psikologis seseorang yang bermaksud untuk menyerang fisik korban hingga ke psikologis korban tersebut.<sup>7</sup> Dari kedua pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa *bullying* merupakan

---

<sup>6</sup> Akmal Rofi Fauzan et al., “Pemahaman Mengenai Bullying Dan Pencegahannya,” Repository UPN Veteran Jakarta, 2021.

<sup>7</sup> Annisya Diannita et al., “Pengaruh Bullying Terhadap Pelajar Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama,” *Journal of Education Research* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.117>.

sebuah ancaman yang dihasilkan dari sebuah tindakan yang tidak menyenangkan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap korban baik secara fisik maupun mental.

Kemudian, dampak *bullying* bagi korban yang mengalami hal tersebut adalah korban menjadi tidak percaya diri, malas untuk pergi ke sekolah, menarik diri dan menjadi lebih pendiam.<sup>8</sup> Selain itu, dampak *bullying* yang dialami oleh korban adalah dapat menyebabkan bahaya psikologis sampai dapat menyebabkan korban bunuh diri.<sup>9</sup>

Sementara itu, *anti-bullying* atau bisa disebut sebagai *defender* adalah orang-orang yang membantu korban sehingga kerap sekali menjadi korban.<sup>10</sup> Selanjutnya, Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertulis yang mengikat masyarakat dan dibuat oleh lembaga negara yang berisikan norma hukum dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang *anti-bullying* merupakan peraturan tertulis yang berisikan norma hukum serta mengikat masyarakat untuk mencegah aksi *bullying* atau perundungan yang terjadi di masyarakat.

Aplikasi merupakan software yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu.<sup>11</sup> Sedangkan Sutono, dkk. menyatakan bahwa pelaporan merupakan pemberitaan terhadap peristiwa yang sedang terjadi atau akan terjadi,<sup>12</sup> sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa aplikasi pelaporan merupakan sebuah software yang berfungsi untuk mengumpulkan data mengenai suatu kejadian atau peristiwa.

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan ditulis penulis, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Amelia Febriana and Sigit Hariyadi, "Dampak Bullying Terhadap Perkembangan Kemampuan Sosial Siswa Di SMP Negeri 2 Selomerto," *GUIDANCE: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 20, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/guidance.v20i01.2431>.

<sup>9</sup> Indah Sukmawati et al., "Dampak Bullying Pada Anak Dan Remaja Terhadap Kesehatan Mental," in *Prosiding Seminar Nasional: Kesehatan Masyarakat UPN "Veteran" Jakarta* (Jakarta: UPN Veteran Jakarta, 2023).

<sup>10</sup> Adena Nurasih Siregar, "Pandangan Filosofis Tentang Perilaku Bullying Pada Siswa Di Sekolah," *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.47006/pendalas.v2i3.165>.

<sup>11</sup> Wina Sanjaya, *Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2015).

<sup>12</sup> Sutono, Tri Widayanti, and Bety Agustina Rahayu, "Perancangan Sistem Informasi Dan Sarana Pelaporan Kasus Bullying Berbasis Web Menggunakan Teknologi Pemograman PHP Dengan Framework Laravel," *INFOKES: Jurnal Ilmiah Rekam Medis Dan Informatika Kesehatan* 10, no. 2 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.47701/infokes.v10i2.1032>.

- a) Skripsi Resti Amelia yang dilakukan pada tahun 2020 yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban Bullying di Indonesia*”.<sup>13</sup> Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang membahas secara detail terkait perlindungan hukum untuk pelaku dan korban tindak pidana *bullying* di Indonesia. Selain itu, skripsi ini juga menjabarkan tentang peraturan hukum yang mengatur mengenai *bullying* di beberapa negara seperti Finlandia, Belgia, dan Florida. Dalam skripsi ini, dilakukan penelitian terhadap program *anti-bullying* yang diterapkan oleh negara Finlandia dan Australia. Skripsi ini digunakan oleh penulis sebagai rujukan untuk membandingkan peraturan hukum mengenai *bullying* di Indonesia dan di negara-negara lain.
- b) Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Hidayat M., Nur Azizah Ayu Safanah, Rifqa Awalia, Muh. Akbar B., dan Ardi Ansya pada tahun 2023 yang berjudul *SafeTalk: Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Kasus Pelecehan Seksual dan Bullying untuk Mengatasi Perilaku Kekerasan di Sekolah*.<sup>14</sup> *SafeTalk* adalah aplikasi web yang membantu menangani *bullying* dan kekerasan seksual di sekolah. Penelitian ini berfokus untuk menguji aplikasi web *SafeTalk* dengan menggunakan metode *SDLC Waterfall (Software Development Life Cycle Waterfall)*. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan sistem informasi yang dapat menyediakan pendidikan seksual dan *anti-bullying*, serta berfungsi memberikan layanan pelaporan untuk membantu korban kekerasan. Hasil penelitian ini adalah aplikasi web *SafeTalk* terbukti telah berdampak positif bagi penggunaannya. Penelitian ini digunakan oleh penulis sebagai rujukan mengenai penerapan sistem pelaporan untuk mengurangi kasus *bullying* di sekolah

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pendahuluan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan UU antara beberapa negara dengan UU yang ada di Indonesia terkait dengan tindakan *bullying*?

---

<sup>13</sup> Resti Amelia, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia” (Universitas Negeri Semarang, 2020).

<sup>14</sup> Wahyu Hidayat M et al., “SafeTalk: Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Kasus Pelecehan Seksual Dan Bullying Untuk Mengatasi Perilaku Kekerasan Di Sekolah,” *ITEJ: Indonesian Technology and Education Journal* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.61255/itej.v1i2.181>.

2. Bagaimana pemanfaatan aplikasi pelaporan tindakan *bullying* atau Witama Care (W-Care) di SMA Witama?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris (sosiologis) dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*),<sup>15</sup> dimana penulis akan membandingkan seberapa efektif penerapan peraturan perundang-undangan di beberapa negara dalam menangani berbagai macam kasus *bullying*. Penelitian ini akan dilakukan di SMA Witama Tanjung Datuk karena penulis ingin memulai aksi *anti-bullying* dari ruang lingkup yang kecil, yaitu sekolah. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah murid SMA Witama Nasional Plus Pekanbaru. Data primer dari penelitian ini berasal dari dan hasil wawancara terhadap para murid di SMA Witama. Selain itu, penelitian ini juga akan mengambil data dari literatur, peraturan sosial, dan peraturan perundang-undangan terkait *bullying* yang akan berperan sebagai data sekunder. Penulis akan menganalisis data dengan teknik analisis deskriptif, sehingga penulis dapat merangkum dan mendapat gambaran dari kumpulan data yang diperoleh.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Perbandingan Undang-Undang *Anti-Bullying* di Indonesia dan Beberapa Negara Lain

#### 1. Undang-Undang *Anti-Bullying* yang ada di Indonesia dan di Beberapa Negara Lain

##### a. Negara Indonesia

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 milik Indonesia tidak hanya mengatur terkait *bullying*, melainkan mengatur segala hal yang berkaitan dengan perlindungan anak, termasuk hak-hak yang dimiliki setiap anak, pendanaan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, dan hukuman terhadap tindak pidana berupa hukuman penjara dan/atau denda. Secara spesifik, pada pasal 76C dijelaskan bahwa adanya larangan bagi setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dari bunyi pasal ini, “anak” yang dimaksud adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun (termasuk anak yang masih di dalam kandungan). Jika ada yang melanggar

---

<sup>15</sup> Andi Ibrahim et al., *Metodologi Penelitian* (Sulawesi Selatan: Gunadarma Ilmu, 2018).

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 pasal 76C, maka pelaku akan dijera Undang-Undang No.35 Tahun 2024 Pasal 80, yaitu:

- a) Pelanggar Undang-Undang No.35 Tahun 2014 pasal 76C akan dijatuhi hukuman penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal sebesar Rp. 72.000.000.
- b) Seandainya korban anak mengalami luka berat, maka pelaku akan dijatuhi hukuman penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp. 100.000.000.
- c) Seandainya korban anak sampai meninggal, maka pelaku akan dijatuhi hukuman penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp. 3.000.000.000.
- d) Apabila pelanggar merupakan orang tua dari korban anak, maka hukuman pidana ditambah sepertiga dari setiap ketentuan pada ayat (1), (2), dan (3).

Undang-undang ini memiliki hukuman yang cukup berat baik dari segi hukuman penjara maupun denda yang dikenakan kepada pelanggar, karena hukuman bertambah sesuai dengan dampak terhadap anak (luka berat dan meninggal) dan dikenakan hukuman tambahan jika pelanggar merupakan orang tua dari anak tersebut. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tidak menjelaskan apapun terkait *cyberbullying*, namun ada undang-undang lain yang menjelaskan mengenai perlindungan anak dari *cyberbullying* yang dimaksud dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2024 pasal 16A dan 16B. Berdasarkan kedua pasal tersebut, Undang-Undang ini berfokus pada memberi perlindungan dan pengawasan bagi anak selama penggunaan platform digital.

#### b. Negara Singapura

Singapura memiliki peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi masyarakatnya dari berbagai macam tindakan pelecehan, baik yang dilakukan secara offline maupun online, yaitu *The Protection from Harassment Act* (POHA) 2014.<sup>16</sup> Awalnya Singapura sudah memiliki Undang-Undang (*Miscellaneous Offences (Public Order and Nuisance) Act* 1906) yang mengatur terkait pelecehan (*bullying*), namun di dalam undang-undang tersebut, belum diatur terkait *bullying* secara online atau yang biasa dikenal dengan *cyberbullying*.<sup>17</sup> Setelah dimodifikasi, dilakukan penguatan terhadap Undang-Undang yang sudah berlaku, yaitu:

<sup>16</sup> Singapore Statutes Online, "Protection from Harassment Act 2014," Singapore Statutes Online, 2014, <https://sso.agc.gov.sg/Act/PHA2014>.

<sup>17</sup> Kushanthi Harasgama and Hashini B Rathnayake, "Combatting Cyber- Bullying: An Analysis of Laws in India, Singapore, and Sri Lanka," *KDU Library General Sir John Kotelawala Defence University, Sri Lanka* 1, no. 2 (2021).

- a) Penambahan *cyber harassment* (termasuk *cyberbullying*) sebagai salah satu yang dimaksud sebagai pelecehan dalam undang-undang.
- b) Pengaturan mengenai tindakan *cyberbullying* yang dilakukan oleh seseorang diluar Singapura jika memiliki hubungan yang cukup dengan korban di Singapura.
- c) Menyatakan secara eksplisit untuk memberi perlindungan terhadap pekerja pelayanan publik (petugas kesehatan publik, pekerja angkutan umum, dan lain-lain).
- d) Peningkatan jumlah hukuman sesuai dengan kefatalan tindakan pelecehan tersebut dan hukuman yang lebih berat diberlakukan bagi pelanggar berulang.

POHA 2014 merupakan Undang-Undang yang memang dikhususkan untuk mengatur dan sebagian besar mencakup berbagai macam tindakan pelecehan (termasuk *bullying*). POHA 2014 juga memberi ilustrasi mengenai contoh perbuatan-perbuatan yang terjerat pasal tersebut dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam penerapan pasal tersebut. Lebih lanjut, POHA 2014 juga mencantumkan terkait pengaturan terhadap tindakan *cyberbullying* yang dilakukan di luar Singapura. Selain itu, POHA 2014 juga menyatakan bahwa korban pelecehan dapat meminta dan diberi kemudahan selama prosedur pengajuan *protection order* (perintah perlindungan). Dalam POHA 2014 juga diatur terkait hukum pidana, yaitu:

- a) Pada pelaku tindakan *bullying* dijatuhi pidana penjara tidak lebih dari 6 tahun dan/atau denda tidak lebih dari \$5000 atau Rp.60.333.550 atau keduanya. Peningkatan hukuman bagi pelanggar berulang.
- b) Pada pelaku tindakan *cyberbullying* dijatuhi pidana penjara tidak lebih dari 12 tahun dan/atau denda tidak lebih dari \$5000 atau Rp.60.333.550. Peningkatan hukuman bagi pelanggar berulang.

**c. Negara Malaysia**

Malaysia memiliki undang-undang yang mengatur terkait *cyberbullying*, yaitu *Communications and Multimedia Act* (CMA) 1998 pada Pasal 233.<sup>18</sup> Pasal ini menjelaskan jika seseorang menggunakan jaringan internet untuk membuat sebuah komentar, permintaan, saran, atau bentuk komunikasi apapun yang bersifat cabul, tidak, senonoh, palsu, mengancam, atau menyinggung, dengan maksud untuk

---

<sup>18</sup> M Raihan Nafis, "Studi Perbandingan Hukum Tentang Pengaturan Tindak Pidana Cyberbullying Di Indonesia, Singapura Dan Malaysia" (Univeritas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023).

mengganggu, menyalahgunakan, mengancam, atau melecehkan orang lain, maka orang tersebut akan dikenai denda maksimal RM 50.000 dan hukuman maksimal 1 tahun penjara. Jika diketahui pelaku tetap melakukan tindakan tersebut setelah menjalani masa tahanan, maka setiap harinya akan dikenai RM 1.000. Undang-Undang CMA 1998 hanya mencantumkan salah satu jenis *bullying*, yaitu *cyberbullying* sehingga tidak semua jenis *bullying* tercakup dalam Undang-Undang tersebut. Walaupun begitu, dalam CMA 1998 dicantumkan terkait *further fine* atau denda lanjutan bagi pelanggar berulang sehingga dapat memberi efek jera bagi pelanggar.

#### d. Negara Inggris

Inggris memiliki Undang-Undang yang mengatur terkait *bullying* dan *cyberbullying*, yaitu secara berurutan *Protection from Harassment Act 1997* dan *Malicious Communications Act (MCA) 1988*. Dalam Undang-Undang *Protection from Harassment Act 1997*, dijelaskan terkait pengaturan pada tindakan pelecehan dan *stalking*, termasuk sanksi bagi pelanggar.<sup>19</sup> Undang-Undang ini menjelaskan larangan bagi seseorang untuk melakukan tindakan pelecehan dan akan dikenakan hukuman penjara tidak lebih dari 6 bulan dan/atau denda tidak melebihi level 5 pada skala standar (denda maksimum). Dalam Undang-Undang ini juga terdapat penjelasan mengenai pelanggaran yang dilakukan di luar Inggris. Pada Undang-Undang MCA 1988 dijelaskan pengaturan terkait *cyberbullying*.<sup>20</sup> Sayangnya, Undang-Undang MCA 1988 tidak mencantumkan apapun terkait pencegahan atau cara menangani *bullying* dan hanya membahas terkait hal yang dilanggar dan akibat dari pelanggaran tersebut.

## 2. Efektivitas Undang-Undang *Anti-Bullying* di Indonesia dan Beberapa Negara Lain

Masing-masing undang-undang milik tiap negara memberikan dampak yang berbeda terhadap suatu kasus. Seperti dalam kasus *bullying* dimana murid SMP di Banyuwangi harus memotong tulang pahanya sepanjang 4 cm.<sup>21</sup> Awalnya kasus ini bermula ketika korban berinisial G menjalani operasi patah tulang dan akhirnya kembali bersekolah

---

<sup>19</sup> UK Public General Act, "Protection from Harassment Act 1997," UK Publik General Act, 1997, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/40/contents>.

<sup>20</sup> UK Public General Acts, "Malicious Communications Act 1988," UK Public General Acts, 1988, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/27/section/1>.

<sup>21</sup> Ardian Fanani, "Siswa SMP Di Banyuwangi Di-Bully Hingga Tulang Pahanya Harus Dipotong 4 Cm," *DetikNews*, 2022, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5893944/siswa-smp-di-banyuwangi-di-bully-hingga-tulang-pahanya-harus-dipotong-4-cm>.

setelah 6 bulan menjalani perawatan. Namun tidak lama setelah G kembali bersekolah, diketahui temannya yang berinisial D melakukan aksi *bullying* dengan sengaja menabrak G tepat pada kakinya yang masih dalam masa pemulihan pasca operasi yang ia jalani. Selama beberapa hari, G terus mengeluh kesakitan pada bagian kakinya dan setelah dibawa ke dokter, diketahui tulang paha G kembali patah dan disarankan agar G kembali menjalani operasi. Namun G tidak bisa langsung dioperasi dan diminta untuk menunggu selama 2 minggu. Kondisi G semakin memburuk dan keluarga G membawanya ke rumah sakit lain. Setelah dilakukan pembedahan, ternyata sudah terjadi infeksi pada tulang paha G. Dokter merekomendasikan tulang paha G diamputasi agar infeksi tidak menjalar, pada akhirnya tulang paha G dipotong sepanjang 4 cm. Ayah dari G menyatakan bahwa pihak keluarga D tidak ada itikad baik untuk meminta maaf atas kejadian tersebut. Oleh karena itu, kasus ini dibawa ke ranah hukum dan telah dikonfirmasi oleh Kapolsek Licin bahwa peristiwa tersebut memang benar terjadi. Pada akhirnya, pihak kepolisian menyarankan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dikarenakan pelaku masih dibawah umur.

Dari kasus diatas, dapat diketahui bahwa dalam menghadapi kasus *bullying* dengan pelaku dibawah umur, Indonesia mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang berarti kasus diselesaikan dengan mediasi yang bertujuan untuk pemulihan, bukan pembalasan. Sedangkan dalam POHA 2014 tidak disebutkan hukuman pidana terhadap pelaku dibawah umur, namun biasanya di Singapura, pelaku dibawah umur yang masih anak-anak (usia 14-16) diberikan perawatan, pengawasan, dan Reformative Training (bagi pelanggar berulang). Sedangkan pelaku dibawah umur yang termasuk remaja (usia 16-18) biasanya diberikan *Probation Order* (perintah pengawasan) atau *Reformative Training* (bagi pelanggar berulang). Jika diterapkan Undang-Undang Inggris (*Protection from Harassment Act 1997*) dalam kasus ini, tidak dapat disimpulkan karena dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan terkait pelaku dibawah umur, namun biasanya dilakukan kerjasama baik dari pihak sekolah maupun orang tua dari anak untuk bersama-sama membimbing anak ke jalan yang benar.

Ketiga negara menerapkan strategi yang tidak jauh berbeda dalam menghadapi kasus *bullying*, yaitu mengutamakan jalur mediasi dan perbaikan mental pelaku yang masih dibawah umur. Sedangkan untuk Malaysia dimana CMA 1998 hanya mengatur terkait *cyberbullying*, namun tidak ada pengaturan lebih lanjut terkait sanksi yang diberikan kepada pelaku dibawah umur.

### 3. Pelajaran yang Dipetik dari Undang-Undang *Anti-bullying* Negara Lain

Undang-Undang tiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan penerapan jenis hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan kepercayaan yang dipercayai masing-masing negara. Undang-Undang di Indonesia telah mencakup hampir semua jenis tindakan *bullying* dan menerapkan sanksi hukuman penjara dan/atau denda yang cukup berat dibanding 3 negara lainnya yang telah dibahas. Walaupun begitu, masyarakat Indonesia masih memiliki pengetahuan yang kurang terkait *bullying* sehingga Undang-Undang dan kebijakan *anti-bullying* yang ada tidak berjalan secara efektif.

Undang-Undang *anti-bullying* yang berlaku di Singapura dan Malaysia menyebutkan terkait pengaturan bagi pelanggar berulang, sedangkan belum ada Undang-Undang *anti-bullying* di Indonesia yang mengatur terkait pelanggar berulang. Selain itu, UU *anti-bullying* yang berlaku di Singapura dan Inggris memiliki pengaturan terkait pelanggaran yang terjadi di luar wilayah negara masing-masing. Namun di Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang hal tersebut. Sehingga dari hal-hal yang disebutkan diatas, Indonesia dapat mengadaptasi beberapa peraturan seperti pengaturan untuk pelanggar berulang dan jika terjadi pelanggaran di luar wilayah Indonesia untuk memperluas cakupan dari UU. Selain itu, Indonesia juga dapat memperkuat dalam sosialisasi dan memberi dukungan pada program atau kebijakan *anti-bullying* yang diterapkan agar undang-undang Indonesia terkait *bullying* dapat diterapkan secara efektif dan memberi efek jera bagi pelanggar.

#### B. Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Tindakan *Bullying* atau Witama Care (W-Care) di SMA Witama

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nuri David Maria Veronika, dkk, yang berjudul Aplikasi Pengaduan Bullying dan Kekerasan Anak serta Perempuan Menggunakan *Location Based Service*, sebanyak 83% mengatakan bahwa aplikasi tersebut dibutuhkan dan menarik bagi Pengguna.<sup>22</sup> Karena *Location Based Service* memungkinkan pengguna untuk melakukan pelaporan secara otomatis dan akan terdeteksi. Kelebihan dari aplikasi tersebut yaitu bahwa hanya terjadi penundaan sekitar dua detik dan layanan aplikasi tersebut dapat berfungsi meski pengguna sedang di dalam sebuah bangunan. Namun, kelemahan dari aplikasi tersebut adalah bahwa jangkauan area aplikasi bergantung pada jangkauan internet yang tersedia dan aplikasi tersebut hanya dapat dijalankan pada *android* Kitkat ke atas. Sedangkan *Witama Care* atau *W-Care* adalah aplikasi pelaporan yang identitas pengirimnya bersifat anonim dan dalam bentuk *google form*. Untuk penyebarannya yaitu melalui barcode yang di tempelkan beberapa tempat di SMA Witama dan dikirim *link* tersebut ke setiap *group chat* kelas masing-masing. Form tersebut dapat diakses dan dijalankan di setiap versi android sehingga murid dapat melaporkan masalah yang dialami. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi pelaporan penting untuk setiap sekolah dalam upaya pencegahan tindak *bullying* atau perundungan serta dapat menjadikan aplikasi pelaporan tersebut sebagai evaluasi ke pihak sekolah untuk dapat lebih baik memberi pemahaman maupun pengetahuan tentang *bullying*.

*Witama Care* atau *W-Care* merupakan aplikasi pelaporan berupa *google form* bagi murid SMA Witama untuk menyampaikan segala bentuk keluhan kesah mereka tentang permasalahan *bullying* atau bentuk pelanggaran lainnya. *W-Care* merupakan suatu aplikasi pelaporan yang dibuat oleh sekolah SMA Witama yang bertujuan dalam mendukung aksi *anti-bullying*. Dalam pelaksanaan aplikasi pelaporan *W-Care*, identitas murid yang bercerita bersifat anonim, tidak diminta untuk dituliskan identitas murid yang bercerita. Sehingga, pihak *W-Care* tidak mengetahui identitas murid tersebut sehingga *W-Care* dapat memberi rasa aman bagi pengirim dalam bercerita. Sebanyak 80% dari 30 murid yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner menganggap bahwa aplikasi pelaporan tersebut dapat membantu dalam pencegahan *bullying* atau perundungan. Aplikasi pelaporan tersebut sudah berjalan dari semester 2 tahun 2023/2024 pada bulan Januari 2024 sampai dengan Mei 2024,

---

<sup>22</sup> Veronika, Saroni, and Muntahanah, "Aplikasi Pengaduan Bullying Dan Kekerasan Anak Serta Perempuan Menggunakan Location Base Service."

terdapat bahwa aplikasi tersebut telah diisi oleh 10 murid SMA Witama. Dari 10 cerita tersebut terlihat bahwa *bullying* yang terjadi adalah *bullying* yang terjadi secara fisik dan verbal. Kemudian dalam penyempurnaan aplikasi pelaporan tersebut, penulis merekomendasikan bahwa fitur yang dapat ditambahkan pada form *W-Care* berupa penambahan penulisan nama namun sebagai pilihan opsional yang berfungsi bagi pengirim sehingga dapat memilih untuk identitasnya diketahui oleh pihak *W-Care* kemudian mendapatkan usulan penyelesaian masalah yang bersangkutan dari pihak *W-Care* maupun bimbingan konseling lebih lanjut dari guru Bimbingan Konseling atau BK. Selain penggunaan pelaporan aplikasi *W-Care*, dalam mendukung aksi *anti-bullying*, sekolah dapat melakukan sosialisasi maupun implementasi tentang pembelajaran *bullying* saat jam pelajaran BK. Serta sekolah dapat memperkenalkan aplikasi pelaporan *W-Care* pada setiap Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS dan pelajaran BK.

Untuk mendukung program *anti-bullying*, penulis membagikan kuesioner guna sebagai evaluasi bagi sekolah SMA Witama dalam peningkatan tindakan *anti-bullying* serta penyempurnaan aplikasi pelaporan. Berikut hasil yang didapatkan oleh penulis.

- a. Dalam pertanyaan "Apakah kamu mengetahui tentang adanya online dan offline *bullying* baik yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal?", sebanyak 3,3% dari 30 murid yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner tersebut masih tidak terlalu mengerti tentang pemahaman *bullying*.
- b. Dalam pertanyaan "Apakah kamu pernah melihat kejadian *bullying* baik verbal maupun non-verbal di sekolahmu?", sebanyak 33,3% dari 30 murid yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner tersebut pernah melihat *bullying* secara verbal maupun non-verbal di sekolah.
- c. Dalam pertanyaan "Jika pernah, pada saat kejadian itu, Solusi atau tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasi *bullying* tersebut?", terdapat bahwa dalam menghadapi situasi tersebut, terdapat ada beberapa murid yang hanya membungkam saja, melakukan kekerasan secara fisik kepada pelaku, melaporkan ke guru yang bersangkutan, menegur serta mengingatkan pelaku bahwa hal tersebut bukan perilaku yang baik.
- d. Dalam pertanyaan "Apakah kamu pernah mengalami *bullying* di SMA?", terdapat sebanyak 40% dari 30 murid yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner tersebut pernah menjadi korban *bullying* atau perundungan.
- e. Dalam pertanyaan "Menurut pendapat kamu, apa solusi atau tindakan yang efektif untuk mengatasi *bullying* di sekolah?", dapat disimpulkan bahwa solusi yang diajukan oleh murid yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner tersebut adalah

- berupa pengawasan atau pemberian sanksi yang lebih ketat dari pihak sekolah, mengadakan seminar ataupun sosialisasi terkait topik pembicaraan materi *bullying*, dan melaporkan hal tersebut kepada guru jika terjadi *bullying* atau perundungan.
- f. Dalam pertanyaan "Apakah kamu tahu tempat untuk melapor jika terjadi *bullying* di sekolah?", terdapat 10% dari 30 murid yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner tersebut tidak mengetahui tempat untuk melaporkan pelanggaran tersebut jika terjadi hal serupa di sekolah.
  - g. Dalam pertanyaan "Apakah kamu pernah melaporkan kejadian *bullying* di sekolah?", terdapat bahwa sebanyak 83,3% dari 30 murid yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner tersebut tidak pernah melaporkan kejadian *bullying* atau perundungan yang terjadi di sekolah.
  - h. Dalam pertanyaan "Menurut kamu, jika terjadi *bullying*, perlukah kamu melaporkannya?", terdapat bahwa sebanyak 10% dari 30 murid yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner tersebut tidak peduli dengan kejadian tersebut sehingga tidak melaporkannya.
  - i. Dalam pertanyaan "Apa pendapat kamu jika disediakan wadah untuk menampung informasi terjadinya pelanggaran atau *bullying* di sekolah?", terdapat sebanyak 80% dari 30 murid yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner tersebut menyatakan bahwa mereka percaya dengan diadakannya wadah untuk menampung informasi mengenai *bullying* atau perundungan di sekolah dapat membantu dalam program *anti-bullying*.
  - j. Dalam pertanyaan "Apa kejadian *bullying* terparah yang pernah kamu lihat di lingkungan sekolahmu?", jawaban murid yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner tersebut dapat disimpulkan bahwa kejadian *bullying* atau perundungan yang berat dan dilihat siswa yaitu berupa jenis *bullying* secara fisik dan verbal yang membuat korban mengalami luka psikis dan mental.
  - k. Dalam pertanyaan "Menurut kamu, lebih fatal *bullying* yang ada di Indonesia atau di negara lain?", sebanyak 10% dari 30 murid yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner tersebut menjawab bahwa kasus *bullying* di negara Indonesia lebih fatal dari negara lain.
  - l. Dalam pertanyaan "Menurut kamu, seberapa efektif hukum yang berlaku di Indonesia dalam menangani *bullying*?", terdapat bahwa sebanyak 43,3% dari 30 murid yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner tersebut menjawab bahwa hukum di Indonesia kurang efektif sehingga tindakan *bullying* atau perundungan kerap sekali terjadi di Indonesia

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tingkat kepuasan pada pemanfaatan aplikasi *W-Care* di lingkungan SMA Witama, penulis juga menanyakan pertanyaan "Menurut kamu, apakah pelayanan Witama Care atau *W-Care* membantu kamu?", dan dari 30 murid yang berpartisipasi, sebanyak 63,3% menyatakan Membantu, sebanyak 36,7% menyatakan

Cukup Membantu dan tidak ada partisipan yang menyatakan bahwa *W-Care* tidak membantu.

Dari hasil tersebut di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa aplikasi *Witama Care* atau *W-Care* yang digunakan oleh SMA Witama dapat membantu pihak sekolah dalam melaksanakan dan mendukung program *anti-bullying*.

Kemudian dapat penulis simpulkan bawah implikasi dari penelitian ini adalah aplikasi pelaporan sangat penting untuk ada di sekolah karena bisa membantu dan mengurangi dalam pencegahan aksi *bullying* atau perundungan. Serta dalam hasil penelitian, didapatkan bahwa aplikasi pelaporan memang benar dibutuhkan. Dan juga, hukum Indonesia yang sedang berlaku harus selalu di amandemen mengikuti perkembangan zaman. Pihak sekolah juga harus ikut serta dengan melakukan sosialisasi *anti-bullying* dan memasukkan pemahaman tentang *bullying* ke dalam pembelajaran jalan sekolah. Dari penelitian ini juga terlihat bahwa *W-Care* yang terwujud dalam sebuah aplikasi yang sederhana ini, bisa menjadi dasar dari pembuatan aplikasi pelaporan *anti-bullying* atau pelanggaran lain di SMA Witama, dimana tentunya akan lebih baik dan sempurna dan akan langsung dikelola oleh pihak sekolah.

## KESIMPULAN

1. Perbandingan hukum Indonesia jika dibandingkan dengan negara Malaysia, Singapura, dan Inggris terbukti bahwa sanksi hukuman pidana dan denda di Indonesia lebih berat sesuai yang dijelaskan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Pasal 80. Dalam hal ini secara Undang-Undang, hukum Indonesia sudah cukup ketat, namun terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Sehingga dibutuhkan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat demi mendukung terlaksananya kebijakan *anti-bullying*.
2. Pengaplikasian *Witama Care* atau *W-Care* terbukti dapat membantu dalam pencegahan tindakan *bullying* atau perundungan di SMA Witama. Saat menggunakan aplikasi *W-Care*, pengirim dapat menceritakan secara anonim dan mendapatkan penyelesaian masalah

dengan pihak *W-Care* maupun guru BK. Hasil dari *W-Care* ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak sekolah dalam peningkatan tindakan *anti-bullying*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Act, UK Public General. "Protection from Harassment Act 1997." UK Publik General Act, 1997. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/40/contents>.
- Acts, UK Public General. "Malicious Communications Act 1988." UK Public General Acts, 1988. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/27/section/1>.
- Amanda, Ghyna. *Stop Bullying*. Cklik Media, 2021.
- Amelia, Resti. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia." Universitas Negeri Semarang, 2020.
- Diannita, Annisya, Fina Salsabela, Leni Wijati, and Anggun Margaretha Sutomo Putri. "Pengaruh Bullying Terhadap Pelajar Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama." *Journal of Education Research* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.117>.
- Fanani, Ardian. "Siswa SMP Di Banyuwangi Di-Bully Hingga Tulang Pahanya Harus Dipotong 4 Cm." *DetikNews*, 2022. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5893944/siswa-smp-di-banyuwangi-di-bully-hingga-tulang-pahnya-harus-dipotong-4-cm>.
- Fauzan, Akmal Rofi, Farida Amalia, Indira Fadhilla Putri, Moh. Nur Afdhal Dzikra, and Rizki Alam Syah. "Pemahaman Mengenai Bullying Dan Pencegahannya." Repository UPN Veteran Jakarta, 2021.
- Febriana, Amelia, and Sigit Hariyadi. "Dampak Bullying Terhadap Perkembangan Kemampuan Sosial Siswa Di SMP Negeri 2 Selomerto." *GUIDANCE: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 20, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/guidance.v20i01.2431>.
- Harasgama, Kushanthi, and Hashini B Rathnayake. "Combatting Cyber- Bullying: An Analysis of Laws in India, Singapore, and Sri Lanka." *KDU Library General Sir John Kotelawala Defence University, Sri Lanka* 1, no. 2 (2021).

- Ibrahim, Andi, Asrul Haq Alang, Madi, Baharuddin, Muhammad Aswar Ahmad, and Darmawati. *Metodologi Penelitian*. Sulawesi Selatan: Gunadarma Ilmu, 2018.
- Kurnia, Indri Astuti, and Abbas Yusuf. "Perilaku Bullying Verbal Pada Peserta Didik Kelas IX SMP LKIA Pontianak." *JPPK: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa* 8, no. 3 (2019). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jppk.v8i3.31923>.
- M, Wahyu Hidayat, Nur Azizah Ayu Safanah, Rifqa Awalia, Muh Akbar B, and Ardi Ansyah. "SafeTalk: Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Kasus Pelecehan Seksual Dan Bullying Untuk Mengatasi Perilaku Kekerasan Di Sekolah." *ITEJ: Indonesian Technology and Education Journal* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.61255/itej.v1i2.181>.
- Nafis, M Raihan. "Studi Perbandingan Hukum Tentang Pengaturan Tindak Pidana Cyberbullying Di Indonesia, Singapura Dan Malaysia." Univeritas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023.
- Noviansah, Wildan. "Polisi Pakai UU Perlindungan Anak Di Kasus Bullying Siswa Binus Serpong." *DetikNews*, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7205830/polisi-pakai-uu-perlindungan-anak-di-kasus-bullying-siswa-binus-serpong>.
- Online, Singapore Statutes. "Protection from Harassment Act 2014." Singapore Statutes Online, 2014. <https://sso.agc.gov.sg/Act/PHA2014>.
- Purwodianto, Jemmi. "Mata Siswi SD Di Gresik Ditusuk Hingga Buta-'Perundungan Di Indonesia Sudah Darurat'." *BBC News Indonesia*, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czr1xkdvk8jo>.
- Sanjaya, Wina. *Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran*. Edisi 1. Jakarta: Kencana, 2015.
- Siregar, Adena Nurashiah. "Pandangan Filosofis Tentang Perilaku Bullying Pada Siswa Di Sekolah." *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.47006/pendalas.v2i3.165>.
- Sukmawati, Indah, Alfadha Henryan Fenyara, Arief Fadhilah Fadhilah, and Chahya Kharin

Herbawani. "Dampak Bullying Pada Anak Dan Remaja Terhadap Kesehatan Mental." In *Prosiding Seminar Nasional: Kesehatan Masyarakat UPN "Veteran" Jakarta*. Jakarta: UPN Veteran Jakarta, 2023.

Sutono, Tri Widayanti, and Bety Agustina Rahayu. "Perancangan Sistem Informasi Dan Sarana Pelaporan Kasus Bullying Berbasis Web Menggunakan Teknologi Pemograman PHP Dengan Framework Laravel." *INFOKES: Jurnal Ilmiah Rekam Medis Dan Informatika Kesehatan* 10, no. 2 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.47701/infokes.v10i2.1032>.

Veronika, Nuri David, Saparudin Saroni, and Muntahanah. "Aplikasi Pengaduan Bullying Dan Kekerasan Anak Serta Perempuan Menggunakan Location Base Service." *Jurnal Pseudocode* 9, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/pseudocode.9.2.95-105>.